

astragraphia

member of ASTRA

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ASTRA GRAPHIA Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 ("Rapat") akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 14 April 2021
Waktu : 14:00 – 15:30 WIB
Tempat : Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Kav.5-6
Jakarta 10220

Mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari **Selasa, 23 Maret 2021** dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs web Bursa Efek Indonesia; situs web penyedia e-RUPS yakni KSEI (eASY KSEI) dan situs web Perseroan (www.astragraphia.co.id).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 22 Maret 2021** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. diajukan oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat jika diajukan secara tertulis melalui surat tercatat.
2. Usulan tersebut diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu **Selasa, tanggal 16 Maret 2021, selambatnya pukul 16:00 WIB**.
3. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (d) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 8 Maret 2021
Direksi Perseroan